

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: humas@unika.ac.id



Nomor : 00160/B.7.3/MHK/II/2012
Lampiran : Proposal
Hal : Ijin Penelitian

23 Februari 2012

Kepada : Yth.
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Temanggung
Di Temanggung

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian Tesis Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik
Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut di bawah ini :


Nama : PUJI LESTARI
NIM : 09.93.0049
Judul Tesis :

**" PERAN DAN KEDUDUKAN HUKUM DOKTER KELUARGA DALAM
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA ASURANSI KESEHATAN DI
KABUPATEN TEMANGGUNG "**

Bersama ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin penelitian serta informasi ataupun
data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut .
Hasil penelitian dan wawancara tersebut sangat diperlukan dalam penyusunan Tesis, sebagai
syarat kelulusan Program Studi Magister Hukum Kesehatan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Program Studi,


Dr. Endang Wahyati Y., SH., MH
NPP 05811984006

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax. (024) 8-415429 - 8445265
e-mail:humas@unika.ac.id



Nomor : 00160/B.7.3/MHK/III/2012
Lampiran : Proposal
Hal : Ijin Penelitian

23 Februari 2012

Kepada: Yth.
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik,
dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Kab. Temanggung
Di Temanggung

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian Tesis Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik
Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : PUJI LESTARI

NIM : 09.93.0049

Judul Tesis :

**" PERAN DAN KEDUDUKAN HUKUM DOKTER KELUARGA DALAM
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA ASURANSI KESEHATAN DI
KABUPATEN TEMANGGUNG "**

Bersama ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin penelitian serta informasi ataupun
data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut .

Hasil penelitian dan wawancara tersebut sangat diperlukan dalam penyusunan Tesis, sebagai
syarat kelulusan Program Studi Magister Hukum Kesehatan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Program Studi,


Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH

NPP 05811984006

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail:humas@unika.ac.id



Nomor : 00160/B.7.3/MHK/II/2012
Lampiran : Proposal
Hal : Ijin Penelitian

23 Februari 2012

Kepada : Yth.
Kepala Asuransi Kesehatan Cab. Magelang
Di Magelang

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian Tesis Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : PUJI LESTARI
N I M : 09.93.0049
Judul Tesis :

**" PERAN DAN KEDUDUKAN HUKUM DOKTER KELUARGA DALAM
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA ASURANSI KESEHATAN DI
KABUPATEN TEMANGGUNG "**

Bersama ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin penelitian serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.
Hasil penelitian dan wawancara tersebut sangat diperlukan dalam penyusunan Tesis, sebagai syarat kelulusan Program Studi Magister Hukum Kesehatan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Program Studi,


Dr. Endang Wahyati Y. SH., MH

NPP:05811984006

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KANTOR KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG

Alamat : Jl. Setia Budi No. 1 Telp. (0293) 491048 Fax 491313 Kode Pos 56212
TEMANGGUNG

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 070 / 104 /2012

- I. DASAR : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 070 / 265 / 2004 tanggal 20 Pebruari 2004.
- II. MEMBACA : Surat dari Program Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Nomor : 00160/B.7.3/MHK /II/2011 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.
- III. Pada prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN** atas kegiatan Penelitian yang akan dilaksanakan oleh :
1. Nama : Puji Lestari
 2. N.I.M./NIP : 09.93.0049
 3. Kebangsaan : Indonesia
 4. Alamat : Ngipik Rt.03/07 Gondosuli Magelang
 5. Pekerjaan : Mahasiswi
 6. Penanggung Jawab : Dr.Endang Wahyati Y,SH.MH
 7. Judul Penelitian : "Peran dan Kedudukan Hukum Dokter Keluarga Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Asuransi Kesehatan di Kabupaten Temanggung
 8. Lokasi : Kecamatan Temarung.


DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya.
2. Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
3. Apabila kegiatan tersebut mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan.

4. Tidak membahas masalah politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
5. Surat Rekomendasi Survey / Riset / Penelitian/ Ijin Praktek ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Pemegang Surat Rekomendasi Survey / Riset / Penelitian ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku,
 - b. Obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
6. Setelah melakukan kegiatan tersebut supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung.

Surat Rekomendasi Survey / Riset / Penelitian ini berlaku dari :
 Tanggal 05 Maret 2012 S/d 05 Mei 2012

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya



Temanggung, 05 Maret 2012
 KEPALA KANTOR
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 KANKESBANGPOL
 ISTANTIYONO, S.Sos
 Pembina TK I
 NIP. 19610423 198503 1 005

Diusah : dikirim kepada Yth :
 Bapak Bupati Temanggung (sebagai laporan) ;
 Kepala BAPPEDA Kabupaten Temanggung;
 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
 Kepala PT Askes Kabupaten Temanggung;
 Yang bersangkutan ;
 dan lain-lain.
 P/sip.

Selanjutnya berdasar pada hal-hal tersebut diatas, Para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama Bagi Peserta PT.Askes (Persero) (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BATASAN DAN PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a) PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia selanjutnya disebut PT ASKES adalah Perusahaan yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, pejabat Negara, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, beserta anggota keluarganya, serta dokter, dan bidan pegawai tidak tetap (PTT)
- b) Dokter Keluarga adalah dokter praktik umum yang menyelenggarakan pelayanan primer yang komprehensif, kontinyu, mengutamakan pencegahan, kordinatif, mempertimbangkan keluarga, komunitas dan lingkungannya dilandasi ketrampilan dan keilmuan yang mapan yang telah dilakukan kredensialing oleh PT Askes (Persero)
- c) Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil, pejabat Negara, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, beserta anggota keluarganya, serta dokter dan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT)
- d) Kartu Askes adalah bukti san/identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya atas hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- e) Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada Dokter Keluarga untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
- f) Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO) adalah daftar obat beserta harganya yang digunakan untuk pelayanan obat bagi peserta dan anggota keluarganya yang ditentukan oleh PT Askes (Persero)

RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 2

Ruang lingkup dan prosedur pelayanan yang diberikan oleh Pihak Kedua adalah memberikan pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) kepada Peserta Askes Sosial, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran kerjasama ini

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

1) Pihak Pertama :

Berhak.

- a. Memperoleh rasa puas dari Pihak Kedua atas Pelayanan yang diberikan kepada para peserta.
- b. Memperoleh informasi dan tentang pelayanan yang dilaksanakan terhadap peserta.
- c. Baik langsung atau dengan penunjukan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap mutu pelayanan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada peserta.

Berkewajiban.

- a. Membayar kepada Pihak Kedua sejumlah uang atas biaya Kapitasi rawat jalan tingkat pertama sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Mengevaluasi terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta.

2) Pihak Kedua :

Berhak.

Menerima pembayaran atas biaya kapitasi setiap bulannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Berkewajiban.

- a. Memberikan pelayanan kepada peserta terdaftar sepanjang memenuhi prosedur pelayanan yang ditetapkan.
- b. Memberikan informasi dan laporan kepada Pihak Pertama berkaitan dengan pelayanan peserta.
- c. Menyediakan dokter pengganti untuk pelayanan medis kepada peserta apabila pihak kedua berhalangan.
- d. Menyediakan obat akut atau bekerjasama dengan Apotik yang ditunjuk dalam hal pelayanan obat rawat jalan tingkat pertama kepada peserta.
- e. Pihak kedua mengendalikan angka rujukan ke PPK lanjutan tidak lebih dari 10% dan apabila merujuk sesuai dengan indikasi medis.
- f. Melayani peserta Askes dengan baik guna meningkatkan kepuasan peserta.
- g. Membantu terlaksananya program-program PT Askes yang terkait dengan Dokter Keluarga.
- h. Membuat papan nama Dokter Keluarga sesuai standar yang disepakati dan dipajang ditempat praktek
- i. Pihak kedua ikut serta dalam membantu penyelenggaraan pelayanan Program Prolanis dan rujuk balik.

BIAYA PELAYANAN Pasal 4

- 1) Biaya Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada peserta menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- 2) Biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan Sistem Kapitasi perjiwa terdaftar sebesar Rp. 5.000,- /jiwa/bulan, yang terdiri atas :
 - Biaya Jasa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah)
 - Biaya Obat sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu rupiah)
- 3) Selain ketentuan pada ayat 2 di atas pihak Kedua tidak diperkenankan menarik iur biaya apapun terhadap peserta dalam hal pelayanan yang diberikan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Jasa pengawasan dan pembinaan untuk dinas Kesehatan ditetapkan sebesar 1 % dari jumlah biaya jasa Kapitasi per bulan.
- 5) Untuk pelaksanaan pemotongan dan penyetoran ke Dinas Kesehatan sebagaimana ayat 4 pasal ini dilakukan oleh Pihak Pertama setiap bulannya.

TATACARA PEMBAYARAN Pasal 5

1. Pihak Pertama berkewajiban. melakukan pembayaran biaya pelayanan kepada Pihak Kedua pada setiap awal bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
2. Pembayaran klaim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA

PAJAK PENGHASILAN Pasal 6

- 1) Semua pajak yang menjadi kewajiban Pihak Kedua sebagai akibat dari perjanjian ini menjadi beban Pihak Kedua yang dipungut melalui Pihak Pertama.
- 2) Besarnya pajak sebagaimana diatur dalam ayat 1 (satu) pasal ini sebagaimana ketentuan perpajakan yang berlaku.

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 7

- 1) Pihak Pertama baik langsung atau dengan menunjuk pihak lain berhak melakukan pemeriksaan terhadap mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada peserta.
- 2) Dalam pelaksanaan ayat 1 (satu) pasal ini, apabila ditemukan penyimpangan terhadap pasal 2 dan 3 perjanjian ini, Pihak Pertama berhak menegur Pihak kedua secara tertulis.
- 3) Pihak Pertama berhak meninjau kembali kerjasama ini apabila ternyata kemudian tidak ada tanggapan atau perbaikan dari Pihak Kedua setelah Pihak Pertama melakukan peneguran.

MASA BERLAKU PERJANJIAN Pasal 8

- 1) Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama.
- 2) Perjanjian ini berakhir dengan :
 - a. Berakhirnya masa perjanjian kerjasama termaksud ayat 1 (satu) pasal ini.
 - b. Pengunduran diri salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
 - c. Bila masa berlaku STR & SIP habis yaitu pada tanggal 27 Maret 2016 Maka Perjanjian Kerjasama berakhir dengan sendirinya
 - d. Dokter yang bersangkutan diberikan waktu 1 bulan untuk memperpanjang masa berlaku STR & SIP, bila lebih dari 1 bulan tidak ada masa perpanjangan maka, Perjanjian Kerjasama berakhir
 - e. Peserta yang terdaftar di Pihak Kedua dialihkan secara otomatis kepada Puskesmas atau Dokter Keluarga terdekat dari domisili peserta.
 - f. Pengakhiran perjanjian ini tidak membebaskan para pihak dalam hal penyelesaian kewajiban masing - masing kepada pihak lainnya.

PENYELESAIAN PESELISIHAN

Pasal 9

- 1) Dalam hal terdapat perselisihan akibat pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, maka kedua pihak sepakat memilih proses arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam hal menyelesaikan segala perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini.
- 3) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan ayat 1 pasal ini menjadi beban Kedua pihak secara seimbang.

ATURAN PENUTUP

Pasal 10

- 1) Setiap Perubahan menyangkut ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini, harus didasarkan kesepakatan bersama.
- 2) Hal-hal lain yang belum diatur pada perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tersendiri dalam bentuk Addendum sesuai kesepakatan bersama.

PEMBERITAHUAN

Pasal 11

Dalam upaya untuk kelancaran komunikasi antar pihak, masing-masing Pihak menyediakan alamat pemberitahuan sebagai berikut :

➤ Pihak PERTAMA

PT. ASKES Cabang Magelang

Jl. Gatot Subroto No. 2 Magelang

Telp/Fax : (0293) 363985 Hot Line Service 081 565 79760

E - mail : askes _ magelang @ yahoo.com

➤ Pihak KEDUA

Dr. EMI SIH KARUNIATI

Jl. Krajan Rt 03 Rw01 Giyono Jumo Kaupaten Temanggung

Telp : 081327038627

Lampiran 1 : PERJANJIAN KERJA SAMA
Nomor : /PKS/VI.04/1211
Nomor : 01/XII/2011

PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN

- I. RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR PELAYANAN :
- a. Paket Pelayanan rawat jalan tingkat pertama, meliputi :
1. Konsultasi Medis dan Penyuluhan Kesehatan
 2. Pemeriksaan ,pengobatan danTindakan medis ringan/kecil
 3. Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita
 4. Upaya penyembuhan terhadap efek sampingan kontrasepsi
 5. Pemeriksaan perawatan dan kontrol rutin pasien- pasien penderita penyakit kronis tanpa komplikasi. (contoh : Diabetes, Hipertensi).
 6. Pemberian obat-obatan pelayanan dasar sesuai indikasi medis
 7. Untuk pemberian obat rujuk balik (kronis) mengacu pada DPHO PT Askes (Persero)
 8. Pemberian surat rujukan ke PPK dengan fasilitas yang lebih tinggi untuk kasus kasus yang tidak dapat ditanggulangi oleh Dokter Keluarga.
 9. Melakukan kunjungan terhadap pasien melalui home visit dengan tujuan melihat secara komphrensif kondisi pasien post opname.
 10. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Petugas Askes Center dan dokter yang merawat tentang pasien yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit.
- b. Obat yang diberikan sesuai dengan indikasi medis (untuk pelayanan obat Akut/non kronis masuk dalam kapitasi).
- c. Peserepan obat Rujuk Balik (obat Kronis) mengacu kepada DPHO yang berlaku.
- d. Proseclur Pelayanan :
- Setiap peserta yang akan mendapat pelayanan kesehatan harus menunjukkan kartu peserta Askes asli.
 - Peserta menandatangani bukti pelayanan kesehatan.
 - Jika diperlukan penanganan spesialis dapat dirujuk ke poli RS yang ditunjuk.
 - Obat Akut (non Kronis) dapat diberikan langsung oleh dokter keluarga atau dengan menunjuk Apotik yang telah bekerja sama dengan Pihak Kedua.
 - Dalam hal penyediaan obat Akut (non kronis) Pihak Kedua dapat bekerjasama dengan Apotik

- Untuk Pereseapan Obat Rujuk Balik (obat Kronis), Pihak Kedua dapat menuliskan Resep mengacu Surat Rujuk Balik dari Dokter Spesialis di Rumah Sakit dan Peserta Askes dapat memperoleh obat tersebut di Apotek yang telah bekerja sama dengan PT Askes (Persero).
- Obat Rujuk Balik penyakit kronis yang menjadi tanggungan PT Askes adalah obat-obatan yang masuk dan sesuai dengan ketentuan dalam DPHO.
- Apabila Dokter Keluarga berhalangan maka Dokter Keluarga harus menunjuk dokter pengganti serta melaporkan ke PT. Askes melalui surat atau telepon. Resiko biaya pelayanan pada dokter/poli pengganti menjadi beban dokter keluarga.

II. MEKANISME PELAYANAN RUJUK BALIK PADA DOKTER KELUARGA

1. Peserta, penderita penyakit kronis, (berdasarkan doagnosa Dokter Spesialis) mendaftarkan diri ke Kantor Cabang setempat untuk mendapatkan buku khusus obat rujuk balik. Pada buku obat rujuk balik di catat jenis obat yang dipergunakan untuk mengobati penyakit kronis tersebut.
2. Pada waktu obat habis peserta pergi ke Dokter Keluarga dengan menunjukkan buku obat rujuk balik dan surat rujuk balik. Peserta dilayani oleh Dokter Keluarga dan diberi resep obat rujuk balik sesuai dengan yang tertera pada buku obat tersebut. Kemudian peserta mengambil obat pada apotek yang ditunjuk. Pelayanan obat rujuk balik tidak boleh dilayani dengan mekanisme *dispensing* obat oleh Dokter Keluarga.
3. Apotek berdasarkan resep Dokter Keluarga dan buku obat rujuk balik memberikan obat sesuai dengan yang tertulis di resep.
4. Jumlah obat yang diberikan maksimal untuk keperluan 30 (tiga puluh) hari.

III. HAL - HAL YANG TIDAK MENJADI TANGGUNGAN PT. ASKES.

1. Obat diluar DPHO Askes.
2. Pelayanan di luar prosedur PT ASKES.
3. Pelayanan diluar paket pelayanan dasar/pertama.

IV. WAKTU PELAYANAN/PRAKTEK DOKTER

HL Krajan Rt 03 Rw 01 Giyono Jumo Kabupaten Temanggung

Senin-Sabtu :

Pagi : 06.00-07.00 WIB

Sore : 16.00-20.00 WIB

DAFTAR PERTANYAAN DOKTER KELUARGA

1. Nama :
2. Alamat praktek :
3. Kapan mulai praktek :
4. Ijin diperoleh kapan dan nomor berapa :
5. Ruang lingkup tugasnya :
6. Bagaimana hubungan dengan askes (mendapat surat tugas /PKS)
7. Pelaksanaan pelayanan kesehatan peserta askes sebagai dokter keluarga mulai kapan:
8. Bentuk pelayanan seperti apa/bagaimana bentuk pelayanan peserta askes :
9. Rujukan / persyaratan dokter keluarga dari mana dan bentuknya seperti apa :
10. Prosedur pelayanan terhadap pasien askes bagaimana/ seperti apa
11. Apakah bapak/ibu tahu pedoman pelaksanaan tugas dokter keluarga seperti apa ?
12. Informasi mengenai pedoman dokter keluarga diperoleh dari mana
13. Adakah petunjuk pelaksanaan dokter keluarga (ada/tidak) ?
14. Bentuk Prosedur klaimnya bagaimana ?
15. Adakah forum pertemuan dengan ASKES ?
16. Hambatan/kendala apa dalam pelaksanaan dokter keluarga ?
17. Apa Harapan bapak/ ibu dari askes dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap peserta askes ?
18. Bagaimana / adakah bentuk pengawasan/ bimbingan(monitoring dan evaluasi) dari pemerintah (dinas kesehatan) ?
19. Apakah ada batasan dalam pelayanan kesehatan dokter keluarga terhadap peserta askes ?

Peneliti

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PESERTA ASKES

1. Nama :
2. Umur :
3. Alamat :
4. Golongan /pangkat :
5. Apakah saudara mengetahui tentang dokter keluarga ?
6. Dari mana saudara tahu tentang dokter keluarga ?
7. Apakah saudara memilih sendiri pelayanan dokter keluarga atau ada penawaran oleh askes ?
8. Mengapa saudara memilih pelayanan kesehatan dokter keluarga ?
9. Prosedur memilih dokter keluarga bagaimana ?
10. Apakah ada hambatan dalam memilih dokter keluarga ?
11. Apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih dokter keluarga ?
12. Pelayanan kesehatan apa yang diberikan oleh dokter keluarga ?
13. Bagaimana waktu pelayanan dokter keluarga ?
14. Apakah saudara puas dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter keluarga ?
15. Apa harapan/ keinginan saudara dalam pelayanan dokter keluarga ?
16. Apa saja pelayanan kesehatan yang dapat diterima dalam layanan dokter keluarga ?
17. Apakah masih ditarik iur dalam pelayanan kesehatan oleh dokter keluarga ?

Peneliti